

AKUN – MEDIA SOSIAL – RESMI
2021

Kpt 6/PP.07/9105/2021, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TENTANG PENETAPAN
AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

- ABSTRAK :
- Dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Kepulauan Yapen.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 542 Tahun 2021; Kpt KPU No. 561 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang penetapan Akun Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, yaitu Facebook : KPU Kab. Kepulauan Yapen (Fanpage); Twitter : @kpukeyapen; Instagram : @kpukeyapen; Youtube : KPU Kab. Kepulauan Yapen.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 November 2021.
 - Lamp.: 5 hlm.